



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toboli, 22 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 30 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13-07-2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/13/VIII/2008 tanggal 01-08-2008 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman milik bersama di xxxx xxxxxx dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxx, umur 12 tahun dan xxxxxx, umur 4 tahun. Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat secara terus menerus;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh antar lain :

- Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba);
- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Tergugat pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat bahwa Tergugat akan membakar rumah;

5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 1 bulan lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Wahab Ahmad, S.H., S.H., M.H.**) tertanggal 07 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah siap mengajukan jawaban secara lisan pada hari ini;
- Bahwa benar;
- Bahwa benar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, nanti pada awal tahun 2021 rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi di sebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat secara terus menerus;
- Bahwa - Poin (4) huruf (a) tidak benar saksi mengkonsumsi narkoba hanya sesekali saja pada saat Tergugat lagi banyak pekerjaan yang mengharuskan Tergugat bekerja seharian tanpa cukup istirahat namun sejak bulan Maret 2021 Tergugat sudah tidak lagi mengkonsumsi narkoba;
- Poin (4) huruf (b) benar, Tergugat kadang meminta uang untuk membeli barang namun Tergugat tidak memberitahu Penggugat harga yang sebenarnya; Poin (4) huruf (c) benar karena saat itu Tergugat dalam keadaan sakit malaria Penggugat mengirimkan sms yang isinya mengatakan bahwa Tergugat tidak berubah kemudian Tergugat terbawa emosi dan menelpon Penggugat mengatakan Tergugat akan membakar rumah namun Tergugat tidak berniat mengancam, Tergugat hanya kesal dengan isi sms Penggugat ;
- Bahwa benar, pada bulan Maret Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah untuk sementara dengan tujuan untuk instropeksi diri kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat di palu;
- Bahwa benar, namun Tergugat masih sesekali memberikan nafkah kepada anak walaupun sedikit;
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang banyak melakukan kesalahan, namun Tergugat berjanji akan berubah dan masih berharap Penggugat memberikan Tergugat kesempatan untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat bertekad untuk bercerai, maka Tergugat menerima;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah siap menyampaikan replik secara lisan pada hari ini;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat memang tidak mengetahui pasti Tergugat sering atau hanya sesekali mengkonsumsi narkoba, karena saya tidak pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi narkoba, saya hanya mendapati alat hisap narkoba di rumah;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering membohongi Penggugat untuk membeli barang, ternyata uang tersebut hanya digunakan tidak untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil bor di rumah ayah Penggugat namun Penggugat tidak bisa karena saat itu Penggugat berada di kebun kelapa, Penggugat menyuruh Tergugat sendiri saja yang mengambil bor tersebut namun Tergugat malah marah-marah dan mengancam akan membakar rumah;
- Bahwa benar saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah tempat tinggal dengan tujuan intropeksi diri, namun selama masa itu Penggugat merasa nyaman hidup tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa benar, namun nanti saat proses persidangan ini berlangsung sebelumnya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti replik Penggugat;
- bahwa Tergugat sudah siap menyampaikan duplik pada hari ini dan akan menyampaikannya secara lisan;
- bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/13/VIII/2008, tanggal 01 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, di beri tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P).

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, kemudiatinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi pernah mendapati Penggugat menagis setelah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tempramen sering memukuli Penggugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat pernah mengancam akan membakar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saat ini Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kota Palu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun hanya sesekali;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu menghindar setiap kali ingin di rukunkan ;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2020;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba pada bulan Desember di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya namun hanya sesekali;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat agar merubah sifat-sifat buruknya namun Tergugat tidak berubah sehingga membuat Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan melainkan menyatakan menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Kemudian Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, yaitu mengapa saudara saksi menganggap Tergugat tidak bisa merubah sifat dan kebiasaan buruknya ?;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Tergugat tersebut saksi kedua dari Penggugat menjawab yaitu karena setiap kali setelah berselisih dan bertengkar saksi selalu menasehati Tergugat agar bisa merubah sifat dan kebiasaan buruknya namun tetap saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saksi berasumsi bahwa Tergugat tidak bisa merubah sifat dan kebiasaan buruknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Pengugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba dan sering membohongi Penggugat atas urusan ekonomi atau keuangan rumah tangga serta Tergugat juga melakukan pengancaman terhadap Penggugat. kemudian pada bulan Maret 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Kembali kerumah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara perceraian ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ada yang merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga, maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu ialah karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu) dan Tergugat sering tidak jujur atau berbohong tentang keuangan keluarga serta Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak ada harapan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وَأَذِّنْ لِلْعَالَمِينَ رغبة الزوجة لزوجه طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya :“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya“ ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini **sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh **Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.** dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2021/PA.Prgi